

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

“Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi’ dan al-dammu wa al-jam’u*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad”<sup>1</sup>. Dari defenisi yang lain kita dapat melihat pendapat sajuti thalib mengenai perkawinan yaitu suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia<sup>2</sup>. Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Perkawinan di defenisikan sebagai, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta

---

<sup>1</sup> Wahbah al-zuhaily dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 39

<sup>2</sup> Mohd. Idris ramulyo,1996, *hukum perkawinan islam: suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Jakarta, bumi aksara, hlm. 2

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tegas dinyatakan dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu sendiri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian sehingga perkawinan bukan semata-mata ikatan akan tetapi mempunyai unsur yang bermakna yaitu unsur lahir/jasmani dan unsur batin/rohani.

Dari beberapa definisi di atas menarik untuk kita cermati, definisi perkawinan dalam fikih menjelaskan bahwa perkawinan memberikan kesan yang dimana perempuan di tempatkan sebagai objek kenikmatan bagi seorang laki-laki. Dan yang dilihat pada wanita hanya aspek biologisnya saja. Berbeda dengan definisi perkawinan yang ada dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak hanya melihat dalam hubungan jasmani saja akan tetapi juga merupakan hubungan batin. Dan yang mana pernikahan yang di dasarkan pada hubungan jasmani cenderung berdampak pendek akan tetapi ikatan batin jauh lebih mempunyai jangka yang panjang. Selain itu juga perkawinan di dasarkan pada rasa bahagia yang mana dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan dengan adanya perkawinan.

Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa adanya yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa dan lebih berhak. Oleh sebab itu menurut yahya harahap kedudukan

suami dan istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan harus di rundingkan secara bersama<sup>3</sup>.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Sumber hukum perkawinan dalam islam tentang hubungan suami istri, salah satunya terdapat dalam surah Dalam surat Ar-Rum ayat: 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Hukum perkawinan Islam Indonesia yang berlaku secara normatif yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum itu dilanggar. Bagian ini memandang bahwa perkawinan adalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>3</sup> Yahya harahap,1975, *hukum perkawinan nasional, medan, zahir trading*. hal.10

Tuhannya<sup>4</sup>. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam<sup>5</sup>.

- 1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Jadi aturan pernikahan dalam islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga menjadi dasar pernikahan yang hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Dikson T. Yasin, *Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran)*, Jurnal Al Mizan Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, ISSN 19070985. Hal. 126.

<sup>5</sup> Amir saifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta. hlm 124

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - d. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apa yang menjadi dasar hukum perkawinan, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan kembali dasa-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu :

Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” .

Pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Pasal 4 berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan ihsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8 berbunyi “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10 berbunyi “Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Penjelasan dasar-dasar hukum perkawinan di atas menurut hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa itulah dasar-dasar hukum perkawinan

dalam melaksanakan perkawinan yang menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Di jelaskan bahwa agar masing-masing baik suami maupun istri dapat saling membantu dalam hal kepribadian satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur jasmani akan tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam perkawinan menurut aturan perundang-undangan yaitu untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam juga berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Dalam hukum islam tujuan perkawinan yaitu untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur<sup>7</sup>. Salah satu tujuan perkawinan adakah untuk menegakkan agama Allah SWT dalam artian mentaati perintah dan larangan Allah SWT. Selain itu juga perkawinan juga dapat mencegah terjadinya maksiyat, perzinahaan dan pelacuran.

#### **4. Asas-Asas Perkawinan**

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 24.

penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri

Adapun asas yang lain yaitu asas-asas atau prinsip perkawinan menurut Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- 1) Asas sukarela,
- 2) Partisipasi keluarga,
- 3) Perceraian dipersulit,
- 4) Poligami dibatasi secara ketat,
- 5) Kematangan calon mempelai dan
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita<sup>8</sup>.

## **5. Syarat dan Rukun Hukum Perkawinan**

Di Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, di bawah ini akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal melangsungkan perkawinan<sup>9</sup>. Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7

<sup>9</sup> Abdurrahman Ghazali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media , hlm. 76

Perkawinan, yaitu : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam yakni harus memenuhi rukun dan syarat nikah, maksud dari syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan<sup>10</sup>. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- 2) Dewasa.
- 3) Kesamaan agama Islam.
- 4) Tidak dalam hubungan nasab.
- 5) Tidak ada hubungan (rodhoah)
- 6) Tidak semenda (mushoharoh)

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdiri dari:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan Kabul<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59

<sup>11</sup> M.Anshary,2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar, hlm.15

Syarat – syarat dari kedua aturan inilah yang menjadi dasar dalam perkawinan sesuai dengan aturan yang negara keluarkan.

## **6. Akibat perkawinan**

Perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami-istri, harta-kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

### 1) Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

- a) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tentang Perkawinan).
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan).
- d) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

- e) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
  - f) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia.
  - g) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
  - h) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- 2) Akibat Perkawinan Terhadap Anak
- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).
  - b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.
  - c) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan)

## **B. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian Dan Jenis Perceraian.**

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri<sup>12</sup>. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan<sup>13</sup>. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak

---

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 6.

<sup>13</sup> Linda azizah. *Analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam*, AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 416

pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak<sup>14</sup>.

## **2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian**

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

ekonomi<sup>15</sup>. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama islam di Pengadilan Agama sedangkan selain yang beragama islam di pengadilan negeri. Untuk dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan harus ada alasan alasan yang cukup sesuai dengan alasan alasan yang sudah di tentukan dalam undang undang perkawinan. Adapun alasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>15</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014). hal. 148.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan alasan perceraian seperti tersebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perkawinan. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama lamanya.

### **3. Macam-Macam Talak**

Adapun pengertian talak dapat kita lihat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama, Adapun macam-macam talak menurut Kompilasi Hukum Islam yang di atur pada Pasal 117 s/d Pasal 124, sebagai berikut :

- a. Pasal 117 dalam Komilasi Hukum Islam memuat: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusny perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam;
- b. Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- c. Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- 1) Talak yang terjadi qabla ad dukhul
  - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk;
  - 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
- d. Pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnya.
- e. Pasal 121 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- f. Pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- g. Pasal 123 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan
- h. Pasal 124 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Macam – macam talak yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan berbagai macam penjatuhan talaq dari seorang suami kepada istri berdasarkan keadaan istri pada saat talaq di jatuhkan.

#### **4. Asas – Asas Hukum Perceraian**

Dalam buku hukum perceraian karya Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan, di jelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam, Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :

- a. Asas mempersulit proses hukum perceraian Asas ini terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai<sup>16</sup>.
- b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang meletakkan peraturan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin,dkk.2011, *Hukum Perceraian*, Jakarta. sinar grafika,hlm 38

perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.<sup>17</sup>

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.<sup>18</sup>

Asas – asas ini yang menjadikan acuan dalam hukum perceraian yang ada dalam peraturan – peraturan yang ada atau Hukum positif di Indonesia. Asas – asas inipun yang dapat melindungi kedua belah pihak baik seorang suami maupun istri dalam hak dan kewajibanya ketika dalam perceraian.

## **5. Rukun-Rukun perceraian**

Rukun talaq ialah unsur pokok yang harus ada dalam talaq dan terwujudnya talaq bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud adapun rukun-rukun talak yaitu:

- a. Suami

---

<sup>17</sup> *Ibid.* , hlm 39

<sup>18</sup> *Ibid.* , hlm 46

Orang yang dianggap sah untuk menjatuhkan talaq adalah suami yang berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar. Hubungan perceraian dengan kedewasaanitu adalah bahwa talaq itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.

#### b. Perempuan yang ditalaq

Perempuan yang ditalaq itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalaq, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talaq raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhkan talaq mengenai istri-istri yang dapat dijatuhkan talaq, fuqaha' sepakat bahwa harus:

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah.
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talaq raj'i.
- 4) Tidak sedang haid, atau suci yang di campurinya.

Surat mutlak yang harus tercapai adalah perempuan yang di talaq itu berstatus istri. Maka tidak sah menjatuhkan talaq kepada perempuan lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.

#### c. Syarat Talaq

Syarat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri untuk menjatuhkan talaq. Dalam akad nikah yang terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang

bersambung dinamakan akad. Namun dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talaq itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu.

d. Qasdu

Qasdu yang dengan ucapan talaq itu memang dimaksudkannya untuk talaq bukan maksud lain. Qasdu ini berarti bermaksud untuk menjatuhkan talaq dengan pengikraran talaq tersebut, bukan karena niat lain.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

## **6. Akibat Hukum Perceraian**

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:

- a. Harta benda dalam perkawinan Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:
  - 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- b. Kedudukan Anak Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pe meliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak akndung. Sebagaimana pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pekawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar pernikahan, hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1.

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya pekawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  - b) Ayah
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## **C. Tinjauan Tentang Mediasi.**

### **1. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa<sup>19</sup>. Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan pengertian mediator sebagai berikut:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

## **2. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan.**

Di Indonesia, mediasi/perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana. Hal- 2.

Pengadilan Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBg, menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung). Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar dalam praktik pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum. Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui

lagi dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **3. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial . Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan ( *win – win solution* ). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* Jakarta ,Kencana, hal.24-26.

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

#### **4. Prinsip-prinsip Mediasi**

Ada beberapa landasan teori yang menjadikan diselenggarakannya mediasi yaitu beberapa prinsip yang harus diketahui oleh mediator,

sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari filosofi di bentuknya mediasi. Ada 5 prinsip mediasi yang dikenal dengan filsafat mediasi yaitu:<sup>21</sup>

a. Prinsip Kerahasiaan atau *Confidentiality*

Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. Prinsip Sukarela atau *Volunteer*

Maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak luar.

c. Prinsip Pemberdayaan atau *Empowerment*

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

d. Prinsip Netralitas atau *Neutrality*

Di dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator

---

<sup>21</sup> Syahrizal Abbas, *mediasi dalam perspektif hukum syariah , hukum adat, & hukum Nasional* ,Jakarta: Kencana, hal.28.

hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip Solusi yang Unik atau *a unique solution*

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

**5. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.**

a. Tahapan Pramediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi selama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para

pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator<sup>22</sup>.

b. Tahapan Proses Mediasi

Dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang di sepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka mediator wajib merumuskan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis yang memuat persetujuan kesepakatan

---

<sup>22</sup> Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017. Hlm. 1-16

yang dicapai<sup>23</sup>. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian sebelum pembacaan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan.

## 6. Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperative yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal. Karena Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa

---

<sup>23</sup> Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII (April, 2011), Hal. 168.

manfaat bagi dunia peradilan<sup>24</sup>. Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status seseorang (*personal recht*) seperti dalam perkara perceraian ini, maka apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki, ngomel, dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdamaian, dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi. Selain itu akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponegoro LAW Journal, volume 6, Nomor 1, Tahun 2017. Hlm. 2.

<sup>25</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah. hlm.104.